



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
•Telf. 0473. 2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan
**Paket Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
(Ultrasonografi (USG) 3D)**
Nomor : 141/D-006/KONT/EPC-ALKES/RSUD-ILG

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di **Wotu** pada **hari Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-11-2023) Antara **dr. Benny, M.Kes** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Surat Keputusan **Bupati Luwu Timur** No : 4/F-04/1/Tahun 2023, Tanggal 2 Januari 2023 Selanjutnya disebut **PA/PPK**.

Dan **Hendra Kusumo** selaku **Direktur PT. Ridho Agung Utama** yang berkedudukan di Jl. Botolempangan Nomor 05, Makassar. Berdasarkan Akta Notaris **Nomor. 52**, Tanggal 12 Bulan September Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Notaris **Sitske Limowa, S H** Selanjutnya disebut **Penyedia**.

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampirkan dalam kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **sebesar Rp. 549.900.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**.
2. Harga kontrak tersebut akan di bayarkan melalui **Bank SulSelBar Cab Utama Makassar** Dengan Nomor Rekening: **130-003-000012843-6 a.n. PT. RIDHO AGUNG UTAMA** Dengan NPWP : **01.250.395.9-812.000**
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Pesanan
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Umum;
 - g. Gambar-gambar (Foto-foto);
 - h. Dokumen lainnya seperti : BAHF, BAPP;
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan lingkungan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
 - 8) Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar akreditasi Rumah Sakit.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-SyaratUmum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUD I Lagaligo
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)



dr. BENNY. M. Kes
NIP. 19680608 200112 1 003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Ridho Agung Utama



Hendra Kusumo
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili ;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
Cq. Asisten Bidang Ekbang di Malili ;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kab. Luwu Timur di Malili ;
5. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili ;
6. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili ;
7. Kabag Ekbang Kab. Luwu Timur di Malili ;
8. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
•Telf. 0473. 2321261 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-iilagaligo.iuwutimurkab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR SURAT PERJANJIAN NO : 141/D-006/KONT/EPC- ALKES/RSUD-ILG Tanggal 17 November 2023				
	SURAT PESANAN NO : 146/SP/E-PURCHASING/RSUD-ILG Tanggal 17 November 2023				
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : dr. BENNY, M.Kes Jabatan : Direktur RSUD I Lagaligo Alamat : Jln. Sangkuruwira Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen					
Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Ultrasonografi (USG) 3D) Nomor : 141/D-006/KONT/EPC-ALKES/RSUD-ILG Tanggal 17 November 2023, bersama ini memerintahkan: Nama : PT. Ridho Agung Utama Alamat : Jln. Botolempangan No. 5, Makassar – Sulawesi Selatan Yang dalam hal ini diwakili oleh : Hendra Kusumo					
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;					
Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :					
1. RINCIAN BARANG :					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim	Total (Rp.)
1	AKI-P2311-7986712 USG 3D/4D Color Doppler Ultrasound Promax (Elitech + Logo)	1 Unit	544.500.000,00	5.400.000,00	549.900.000,00
Jumlah					549.900.000,00
TERBILANG : <i>Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah</i>					
2. SYARAT DAN KETENTUAN :					
1. Hak dan Kewajiban					
a. Penyedia					
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini.					
2) Penyedia memiliki kewajiban:					
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;					
b) tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;					
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 35 hari kalender yaitu mulai tanggal 17 November 2023 s/d 21 Desember 2023					

- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; mengganti barang setelah PPK menerima Tanda Bukti dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- e) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- f) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak :

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke Alamat sebagai berikut :

RSUD I LAGALIGO, Jl.Sangkuruwira Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Return Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen ; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya sesuai masa pelaksanaan pekerjaan.

5. Harga
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
6. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
7. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
9. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
10. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara [sekaligus]*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong pajak.
 - 4) Jika ada denda maka pembayaran dilakukan setelah penyedia menyetor denda ke Kas Daerah dengan memperlihatkan Bukti STS.
 - b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
11. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;

- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

12. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dengan denda sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dengan denda sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

13. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

14. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

15. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

16. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

17. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya masa pelaksanaan pekerjaan yaitu mulai Tanggal 17 November 2023 s/d 21 Desember 2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUD I Lagaligo Pejabat Pembuat Komitmen <u>dr.BENNY, M.Kes</u> Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.19680608 200112 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Ridho Agung Utama  <u>Hendra Kusumo</u> Direktur
---	--



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja PPK : RSUD I Lagaligo
Nama : dr.Benny.M.Kes
Alamat : RSUD I Lagaligo Jl. Sangkuruwira
Ds.Bawalipu Kec.Wotu Kab.Luwu Timur
Website : -
Email : 74.perencanaan@gmail.com
Faksimili : -
- Penyedia : PT. Ridho Agung Utama
Nama : Hendra Kusumo
Alamat : Jln. Botolempangan No. 5, Makassar –
Sulawesi Selatan
Email : ridho_agung@yahoo.com
Faksimili : -
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : dr. Benny. M.Kes
Untuk Penyedia : Hendra Kusumo
- C. Uraian Barang dan Harganya 1. Pengadaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Ultrasonografi (USG) 3D), Pihak Pertama sanggup membayar pekerjaan pengadaan ini sebesar **Rp. 549.900.000,-** (*Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dengan menggunakan anggaran **APBD T.A 2023** RSUD I Lagaligo.
2. Jumlah harga tersebut sudah dengan harga franco lokasi pada RSUD I Lagaligo sebagai pengguna alat dan sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- D. Jenis kontrak Surat Perjanjian (kontrak) yang dilaksanakan adalah Lumpsum.
- E. Tanggal berlaku kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : Tanggal 17 November 2023 s/d 21 Desember 2023.
- F. Waktu dimulainya pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Ultrasonografi (USG) 3D) ini dilaksanakan terhitung sejak Tanggal 17 November 2023.
- G. Waktu penyelesaian pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Ultrasonografi (USG) 3D), 35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender.
- H. Standar alat Penyedia harus menyediakan Barang sesuai dengan spesifikasi alat di e-catalog.

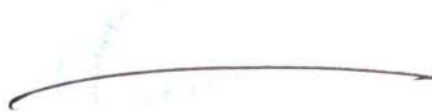
I. Pengepakan	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan dengan baik sehingga barang tetap dalam kondisi baik.
J. Pengiriman	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Certificate of Origin /CO, Buku Manual Asli dan Kartu Garansi. Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas biaya yang diakibatkannya.
K. Transportasi	1. Barang diantar sampai dengan Tempat Tujuan Akhir (unit pelayanan sebagai pengguna alat) : [YA] 2. Penyedia menggunakan transportasi mobil ekspedisi /atau sejenis untuk pengiriman barang melalui darat. 3. Penyedia juga bisa membawa sendiri barang tanpa menggunakan jasa pengiriman.
L. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada : RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur (sesuai tempat yang ditunjukkan oleh penerima barang/ tujuan akhir) dan dianggap sah apabila dibuktikan dengan suatu Berita Acara Penerimaan Barang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Barang.
M. Pemeriksaan, Pengujian dan Uji Fungsi	1. Pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi : kesesuaian spesifikasi dan jumlah Alat Kesehatan yang tercantum pada lampiran kontrak. 2. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: uji coba/uji fungsi alat. 3. Pemeriksaan dilaksanakan di: RSUD I Lagaligo kab. Luwu Timur oleh Tim Pemeriksa Barang. 4. Penyedia mengadakan training penggunaan alat kepada petugas Rumah Sakit yang telah ditunjuk (jika dibutuhkan training).
N. Garansi dan pemeliharaan	1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/ Garansi Alat berlaku selama 1 (<i>satu</i>) tahun. 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 1 (<i>Satu</i>) tahun setelah serah terima barang. 3. Pemeliharaan (maintenance) alat selama 1 (<i>satu</i>) tahun.
O. Pedoman pengoperasian dan perawatan	Pedoman dan pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Barang.
P. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: -
Q. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.
R. Pembayaran pekerjaan	1. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara: Penyedia berhak menerima pembayaran 100 % sesuai nilai kontrak

	Rp. 549.900.000,-00 setelah penyedia menyerahkan Alat sesuai Surat Perjanjian (Pekerjaan telah selesai 100%). 2. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: • Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang RSUD I Lagaligo Kab.Luwu Timur. • Berita Acara Uji Coba / Uji fungsi Alat. • Laporan Serah Terima Akhir Pekerjaan ke Pengurus Barang (SP3AT) RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur.
S. Pembayaran denda	1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila : Akibat kelalaian penyedia sehingga terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara : <i>menyetor denda ke kas daerah</i>. 3. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak].
T. Sanksi-sanksi	1. Pihak kedua dan mempunyai keharusan untuk bertanggung jawab atas penyerahan barang yang dimaksud dalam kontrak dengan lengkap dan dalam kondisi baik/ dapat dipergunakan sesuai jenis, mutu, sifat dan jumlah serta sesuai spesifikasi teknis. 2. Pihak kedua harus mengganti barang yang tidak sesuai dengan jenis, mutu, sifat, spesifikasi teknis yang dijanjikan.
U. Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika : -
V. Harga kontrak	Kontrak Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Ultrasonografi (USG), ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD RSUD I Lagaligo TA 2023 senilai Rp. 549.900.000,00
W. Penyelesaian perselisihan	1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan kontrak, kedua belah pihak akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah. 2. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat di selesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompoten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)] <i>[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat dibawah pilihan yang dibuat diatas:</i> "semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur

arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

3. Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka masalahnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
4. Semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan hal yang dimaksud dalam ayat 1,2,dan 3 menjadi beban Penyedia.

Untuk dan atas nama RSUD I Lagaligo
**Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)**



dr.BENNY,M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680608 200112 1 003

Untuk dan atas nama
**Penyedia
PT. Ridho Agung Utama**



Hendra Kusumo
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili ;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. LuwuTimur
Cq. Asisten Bidang Ekbang di Malili ;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kab.Luwu Timur di Malili ;
5. Kepala Inspektorat Kab.Luwu Timur di Malili ;
6. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili ;
7. Kabag Ekbang Kab. Luwu Timur di Malili ;
8. Pertinggal

TELAH DIVERIFIKASI
KEPPK / RSUD II
0000061
20 DEC 2023



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, di pakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan** adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan

oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. **Jika bank tidak memenuhi kewajibannya, PPK berhak menggugat terhadap bank tersebut.**

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima Barang.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatanganan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia.
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana barang akan dipergunakan oleh PPK.

1.23 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/ hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/ hibah tersebut dan/ atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/ hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/ hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/ hibah)

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat.
- c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/ KSO apabila berbentuk Kemitraan/ KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi

administratif oleh PPK sebagai berikut:

- a. pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- d. pengenaan daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Barang diadakan diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya di lakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.2 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka menggunakan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawar Penyedia.

6. Korespondensi

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. **Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
 - 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
 - 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan** Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. Pelaksanaan Pengadaan, Serah Terima, Amandemen dan Pemutusan Kontrak

15. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.
16. **Surat Pesanan**
- 16.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
 - 16.2 SP harus sudah disetujui/ ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
 - 16.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

17. **Lingkup Pekerjaan** Barang yang diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
18. **Standar** Penyedia harus menyediakan Barang yang memenuhi spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
19. **Pengepakan**
- 19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
 - 19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen

identitas Barang di dalam dan diluar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

20. Pengiriman

- 20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman Barang sesuai dengan jadwal pengiriman, Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya di atur dalam SSKK.
- 20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 20.3 Untuk Barang-barang yang mudah rusak atau bereski tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

21. Asuransi

- 21.1 Penyedia harus mengasuransikan Barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 21.2 Penyedia harus mengansuransikan pengiriman Barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 21.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diansuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK.
- 21.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.5 Penerima manfaat harus di jelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

22. Transportasi

- 22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

23. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada penyedia sampai saat dilaksanakannya pemeriksaan spesifikasi dan serah terima Barang.

24. Pemeriksaan dan pengajuan

- 24.1 Untuk memastikan kesesuaian spesifikasi Barang dikirim ke tempat tujuan. PKK bersama salah seorang wakil pemeriksa Barang dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 24.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 24.3 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan sebagaimana di atur dalam SSKK.
- 24.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian di tanggung oleh penyedia.
- 24.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan di tempat yang ditentukan SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/ atau pejabat/panitia penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
- 24.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.
- 24.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima barang, PPK dan/atau pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan memuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan dan penyedia.

25. Uji Coba

- 25.1 Setelah Barang dikirim, Barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau pejabat/panitia menerima hasil pekerjaan.
- 25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 25.3 Apabila pengoperasian Barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang.
- 25.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti Barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

**26. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

- 26.1 Kecuali kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak sesuai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam pasal ini adalah tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.

**27. Serah Terima
Barang**

- 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan.
- 27.2 Serah terima barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan pengadaan Barang ini, PPK dapat meminta bantuan dari tim pemeriksa internal (inspektoral) Kabupaten.
- 27.4 Pejabat/panitia Penerima Barang melakukan penilaian terhadap barang yang telah diadakan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/cacat mutu barang, pejabat/panitia penerima barang menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 27.5 PPK menerima penyerahan Barang setelah:
 - a. Seluruh pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - b. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal yang diminta oleh PPK menunjukan hasil yang baik (sesuai ketentuan dalam kontrak) dan;

28. Incoterms

- 28.1 Kecuali yang diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak diatur berdasarkan *incoterms*.
- 28.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB, dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

- | | |
|--|--|
| 29. Jaminan bebas Cacat Mutu/garansi | <p>29.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.</p> <p>29.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang di tetapkan dalam SSKK.</p> <p>29.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah di temukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.</p> <p>29.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.</p> <p>29.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan penyedia.</p> <p>29.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam.</p> |
| 30. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | <p>30.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.</p> <p>30.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.</p> |
| 31. Layanan tambahan | <p>Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.</p> |

B.3 Perubahan Kontrak

- | | |
|---|--|
| 32. Perubahan Kontrak | <p>32.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.</p> <p>32.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen kontrak, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. |
| 33. Perubahan Lingkup Pekerjaan | <p>33.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/ataud. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. <p>33.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.</p> <p>33.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.</p> <p>33.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.</p> |
| 34. Perpanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan | <p>34.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pekerjaan tambah;b. perubahan disain; |

- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 34.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 34.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 34.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 34.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

- 35. Keadaan Kahar**
- 35.1 Yang dimaksud keadaan Kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 35.2 Tidak termasuk keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 35.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 35.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia bersedia untuk menerima pembayaransesuai dengan prestasi atau kemajuan perlaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan

sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapatkan penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

36. Bukan Cidera

- 36.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar.
- a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. Telah memberitukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 36.2 Keterlambatan pengadaan akibat keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

37. Perpanjangan waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhebtinya Kontrak akibat Keadaan kahar.

38. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara sehingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selalama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5 Pemutusan dan Penghentian

39. Penghentian oleh pejabat pembuat komitmen

- 39.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka

- waktu yang telah ditetapkan;
- b. penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
 - c. Berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan.
 - d. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - e. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - f. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
 - g. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c. penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

40. Pemutusan oleh Penyedia

- 40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 40.2 Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

- | | |
|---|---|
| 41. Penghentian kontrak | Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. |
| 42. Pembayaran setelah penghentian/pemutusan. | Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak. |

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- | | |
|--|---|
| 43. Hak dan Kewajiban Para Pihak | <p>Hak dan kewajiban penyedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. h. Bersedia menanggung denda atau kerugian yang diakibatkan adanya pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan penyedia. |
| 44. Tanggung jawab | Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. |
| 45. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK. |
| 46. Hak Kekayaan Intelektual | Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. |

47. Penanggungan	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
48. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
49. Usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil	49.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 49.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 49.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia	50.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

- 50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

51. Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

52. Jaminan

- 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- 52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
- 52.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktifitas pekerjaan.
- 53.3 Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

D. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

54. Hak dan Kewajiban PPK

PPK mempunyai Hak dan kewajiban:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

55. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

56. Pembayaran

56.1 Uang muka

Dalam paket pengadaan Barang ini kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak dilaksanakan pembayaran uang muka.

56.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan

- Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

56.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/ atau ganti rugi diatur dalam SSKK,
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

57. Peristiwa Kompensasi

- ### 57.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. ketentuan lain dalam SSKK.

57.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

57.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

57.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

57.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

58. Harga Kontrak

58.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

58.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

58.3 *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum – rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].*

59. Penangguhan

59.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

59.2 PPK secara tertulis memberitahukan

- kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 59.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 59.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
60. **[Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]**
- 60.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 60.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 60.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 60.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 60.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 60.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 60.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 60.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$$

$$H_o = \text{Harga Satuan pada saat harga penawaran;}$$

$$a = \text{Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;}$$
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penanda-tanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

60.9 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

60.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

60.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

60.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) +$ dst

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

60.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

60.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

61. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. Penyelesaian Perselisihan

62. Penyelesaian Perselisihan

Cara Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Itikad Baik

63.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan

hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

- 63.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan	Tanggal Buat	: 16 November 2023
ID Paket	: AK1-P2311-7986712	Tanggal Ubah	: 16 November 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: BM Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Harga Total	: Rp 549.900.000,00
Instansi	: Kab. Luwu Timur	Kurs	: IDR
Satuan Kerja	: RSUD I LAGALIGO	Nilai Kurs	: 1.00
Alamat Satuan Kerja	: Ds. Bawalipu, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan	Tanggal Kurs	: 16-11-2023
NPWP	: 00.322.066.2-803000	Tahun Anggaran	: 2023
Sumber Dana	: APBDP (520207010005)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
dr. Benny, M.Kes 082348104259 bennyapari08@gmail.com	dr. Benny, M.Kes 082348104259 bennyapari08@gmail.com	PT. SINKO PRIMA ALLOY Raya Tambak Osowilangun No 61, Komplek Pergudangan Osowilangun Permai E7-E8 RT 002 RW 004 Tambak Osowilangun - Benowo Surabaya. sinkoprima@hotmail.com	PT. RIDHO AGUNG UTAMA JL. BOTOLEMPANGAN NO.5 ridho_agung@yahoo.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	USG 3D/4D COLOR DOPPLER ULTRASOUND PROMAX
Manufaktur	ELITECH + LOGO
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 544.500.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 5.400.000,00
Tanggal Pengiriman	18-12-2023 (18 Desember 2023)
Total Harga	Rp 549.900.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



NPWP : 01.250.395.9-812.000

PT. RIDHO AGUNG UTAMA

Jl. Bontolempangan No.5
Mangkura – Ujung Pandang
Kota Makassar

TERDAFTAR : 09-04-2007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 91200160310070003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RIDHO AGUNG UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120016031007 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.BONTOLEMPANGAN NOMOR 5, Desa/Kelurahan Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90113 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0411-3611758 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Botolempangan, Desa/Kelurahan Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90113 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : HK.01.01/VI/360/2017; Tanggal 26 Mei 2023 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 26 Mei 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 91200160310070003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46691 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Tinggi	Persyaratan: - Peralatan. - SDM. - Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan. - Retribusi. - Administrasi Umum. - Bangunan dan Prasarana. - Laporan Kesiapan Sarana. Kewajiban: - Memenuhi pedoman CDAKB dalam pelaksanaan kegiatan [Sebelum kegiatan operasional]. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT, Alamat, Jenis produk, Denah bangunan. - Memiliki Petugas Proteksi Radiasi (untuk yang mendistribusikan alkes Elektromedik Radiasi) [Sebelum kegiatan operasional]. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Sertifikat Standar CDAKB [Sebelum kegiatan operasional]. - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun [Sebelum kegiatan operasional]. - Mengedarkan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar. - Laporan Alat Kesehatan Palsu. - Laporan KTD [Setelah kegiatan operasional]. - Laporan recall [Setelah kegiatan operasional]. - Memiliki Teknisi dan bengkel/workshop untuk layanan purna jual (untuk yang mendistribusikan Alkes Elektromedik & DIV Instrumen) [Sebelum kegiatan operasional]. - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CDAKB [Sebelum kegiatan operasional].	Telah terverifikasi	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91200160310070003

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Distributor Alat Kesehatan PT RIDHO AGUNG UTAMA, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perubahan Penanggung Jawab Teknis, Perpanjangan
Nomor Sertifikat / Izin Lama	: FK.01.01/VI/360/2017
Nama Penanggung Jawab Teknis	: NUR SAKINAH TAJUDDIN, S.Si., Apt.
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: Apoteker
Alamat Gudang	: Jl. Bontolempangan No. 5, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
Nomor Telp Gudang	: 04113611758
Alamat Bengkel	: Jl. Bontolempangan No. 5, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
Diizinkan mendistribusikan Alat Kesehatan	: - Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi - Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril - Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril - Produk Diagnostik In Vitro
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 26-05-2028

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ketentuan

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Izin
Penyalur Alat Kesehatan Nomor
FK.01.01/VI/360/2017 tanggal 07-07-2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR: FP.01.04/IV/0299-e/2020

TENTANG

SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI
PT RIDHO AGUNG UTAMA

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Membaca** : permohonan Sertifikat Distribusi Farmasi dan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab PT Ridho Agung Utama Nomor PBFDIST-200624-0325 tanggal 26 Juni 2020 dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 2 Oktober 2020;
- Menimbang** : bahwa permohonan PT RIDHO AGUNG UTAMA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Farmasi;
- Mengingat** :
1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI PT RIDHO AGUNG UTAMA.

Kedua : memberikan Sertifikat Distribusi Farmasi kepada:

1. Nama Pedagang Besar Farmasi : PT RIDHO AGUNG UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha : 9120016031007
3. Alamat Perusahaan : Jl. Botolempangan No. 5, Kel. Baru,
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.250.395.9-812.000
5. Apoteker Penanggung Jawab Obat : Nur Sakinah Tajuddin, S.Si., Apt.
Nomor STRA : 19941109/STRA-UNHAS/2017/251988
6. Alamat Kantor PBF Obat : Jl. Botolempangan No. 5, Kel. Baru,
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan
7. Alamat Gudang Obat : Jl. Botolempangan No. 5, Kel. Baru,
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

Ketiga : Sertifikat Distribusi Farmasi berlaku untuk 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Keempat : PBF sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5264838 Kotak Pos 203



GERMAS

- Kelima : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:
1. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/385/14 tanggal 16 September 2014 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT RIDHO AGUNG UTAMA;
 2. Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab PBF PT. Ridho Agung Utama Nomor FP.01.04/IV/0275/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Oktober 2020



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Disetujui Secara Elektronik Oleh:

Direktur Jenderal,

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed.
NIP 19610119 198803 2 001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Balai Besar POM di Makassar
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar
7. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta



Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:

By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

<u>Nomor Sertifikat</u> <i>Certificate Number</i>	:	CDOB0548/S/4-0913/11/2020
<u>Kepada</u> <i>To</i>	:	RIDHO AGUNG UTAMA
<u>Alamat Kantor</u> <i>Office Address</i>	:	JALAN BOTOLEMPANGAN NO. 5, BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<u>Alamat Gudang</u> <i>Warehouse Address</i>	:	JALAN BOTOLEMPANGAN NO. 5, BARU, KECAMATAN UJUNG PANDANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
<u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> <i>License Number</i>	:	9120016031007
<u>Tanggal NIB</u> <i>License Date</i>	:	10 Oktober 2019
<u>Aktivitas</u> <i>Activity</i>	:	Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i>
<u>Berlaku sampai dengan</u> <i>Valid until</i>	:	20 November 2025

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.

Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.



Jakarta, 20 November 2020

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control*

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telepon 0411 351 751 99967 RTD 10

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR

NOMOR: 503/23203/SIUPB-B/04/DPM-PTSP

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PIDHO AGUNG UTAMA, PT

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

HENDRA KUSUMO / Pemilik/Penanggung Jawab

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

RT BORTOLEMPANGAN NO. 5 MAKASSAR

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

0411361758

FAX

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SUB DISTRIBUTOR

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

dan

**KESTUJULAN USAHA PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERBESKUT
KOTA MAKASSAR BERTANGGUNG JAWAB YTD**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TERSTAMPIL
DINAS PERDAGANGAN, MASIN, MAKASSAR, MAKASSAR
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI**



22 Januari 2015

BUKTI SILFRIE, SPM, SI
Pembina Usaha Mada
19690330 199203 1300



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri: 22 / 99955 / 2018

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

NOMOR : 503/23525/TDPPT-B/04/DPM-PTSP

BERDASARKAN

KATANG-JUDANG TERBUK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1962

SENTRI LITAM/BE DAFTAR PERUSAHAAN DAN

KATANG-JUDANG TERBUK INDONESIA NO. 10R 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NO. DAFTAR PERUSAHAAN	NO. AKTIFASI TGL	PENDAFTARAN	BARU
NO. DAFTAR PERUSAHAAN	30 JANUARI 2018	PEMBAHARUAN KE	II
NAMA PERUSAHAAN	RIDHO AGUNG UTAMA, PT		STATUS : KANTOR PUSAT
NAMA PEMANGGIL	HENDRA KUSUMO		
ALAMAT	JL. BONTOLEMPANGAN NO. 5 MAKASSAR		
NO. DAFTAR	0		
NO. DAFTAR PERUSAHAAN	0411361758	FAX	
NO. DAFTAR PERUSAHAAN	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YDOL	KBLI	4669

Di Makassar, 22 Januari 2018

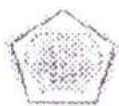
2018



VERA

K. BUKTIJURNE, S.P.M.S.

Pembina Utama Muda
10500320 100000 + 000



Jl. Jenderal Sudirman No.
54 B
MAKASSAR, 90113

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR**

Telepon : (0411)
8111882/83/85/86
Fax : (0411)833078

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-00471/WPJ.15/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT.RIDHO AGUNG UTAMA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.250.395.9-812.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG
KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH
TANGGA |
| 4. Alamat | : | JL.BONTOLEMPANGAN NO. 5, MANGKURA UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN -
00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [X] PPN [] PPnBM |
| 9. Kode Seri Faktur Pajak | : | |

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 09 April 2007

Makassar, 04 Mei 2007
a.n KEPALA KANTOR
Kepala Seksi Pelayanan,



Dariana Dwi Purnomo
NIP. 060082412



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL. BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Jl. Jenderal Sudirman No. 54 B
MAKASSAR 90113

Telepon : (0411)8111882/83/85/86
Fax : (0411)833078

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-00370/WPJ.15/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) & Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 1. Nama | : | PT.RIDHO AGUNG UTAMA | | | | | | | | | | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.250.395.9-812.000 | | | | | | | | | | |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA | | | | | | | | | | |
| 4. Alamat | : | JL.BONTOLEMPANGAN NO. 5, MANGKURA, UJUNG PANDANG, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90000 | | | | | | | | | | |
| 5. Merk/Akron im | : | - | | | | | | | | | | |
| 6. Status Moda | : | SWASTA | | | | | | | | | | |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT | | | | | | | | | | |
| 8. Kewajiban Pajak | : | <table border="0"><tbody><tr><td>☒ PPh Pasal 4 (2)</td><td>☒ PPh Pasal 23</td></tr><tr><td>☒ PPh Pasal 15</td><td>☒ PPh Pasal 25</td></tr><tr><td>☒ PPh Pasal 19</td><td>☒ PPh Pasal 26</td></tr><tr><td>☒ PPh Pasal 21</td><td>☒ PPh Pasal 29</td></tr><tr><td>☐ PPh Pasal 22</td><td></td></tr></tbody></table> | ☒ PPh Pasal 4 (2) | ☒ PPh Pasal 23 | ☒ PPh Pasal 15 | ☒ PPh Pasal 25 | ☒ PPh Pasal 19 | ☒ PPh Pasal 26 | ☒ PPh Pasal 21 | ☒ PPh Pasal 29 | ☐ PPh Pasal 22 | |
| ☒ PPh Pasal 4 (2) | ☒ PPh Pasal 23 | | | | | | | | | | | |
| ☒ PPh Pasal 15 | ☒ PPh Pasal 25 | | | | | | | | | | | |
| ☒ PPh Pasal 19 | ☒ PPh Pasal 26 | | | | | | | | | | | |
| ☒ PPh Pasal 21 | ☒ PPh Pasal 29 | | | | | | | | | | | |
| ☐ PPh Pasal 22 | | | | | | | | | | | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Makassar, 05 Juni 2009
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Danang Dwi Purnomo
NIP. 060082412

*) Coret yang tidak perlu

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371041701520001

Nama : ROBBY WONGSO
Tempat/Tgl Lahir : R.R.C., 17-01-1952
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. BOTOLEMPANGAN NO. 3
RT/RW : 001 / 001
Kel/Desa : BARU
Kecamatan : UJUNG PANDANG
Agama : BUDHA
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERDAGANGAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MAKASSAR
20-11-2012

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371090302790003

Nama : HENDRA KUSUMO
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 03-02-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. BOULEVARD F. 16

RT/RW : 004 / 005
Desa/Kel : MASALE
Kecamatan : PANAKKUKANG
Agama : BUDHA Status Kawin : MELAKUKAN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Berlaku Hingga : 03-02-2017
Kewarganegaraan : WNI



KOTA MAKASSAR, 05-07-2012
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KOTA
MAKASSAR
Drs. MARJUM SHAGZA, MBA
NIP. 195311051974001002

Tanda Tangan dan Stempel Pemegang KTP



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR : HK.07.01/VI/ 385 /14

TENTANG
IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI
PT. RIDHO AGUNG UTAMA

DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

Membaca : 1. Surat permohonan dari PT. Ridho Agung Utama nomor 085/RAMA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal Perubahan Penanggung Jawab;
2. Permohonan Izin PBF (Penggantian Penanggung Jawab) A.n. PT. Ridho Agung Utama dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03600/PSDK-3/VI/2014 tanggal 19 Mei 2014;
3. Rekomendasi Hasil Analisis Pemenuhan Persyaratan CDOB untuk PBF dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor PW.02.03.341.3.08.14.6230 tanggal 26 Agustus 2014, yang diterima pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan penggantian penanggung jawab Pedagang Besar Farmasi PT. RIDHO AGUNG UTAMA;
b. bahwa perlu diadakan penyesuaian perizinan dan penyelenggaraan usaha Pedagang Besar Farmasi PT. RIDHO AGUNG UTAMA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b permohonan PT. RIDHO AGUNG UTAMA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi;

Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT. RIDHO AGUNG UTAMA.

Kedua : Memberikan Izin Pedagang Besar Farmasi Kepada :

1. Nama PBF : PT. RIDHO AGUNG UTAMA
2. Nomor NPWP : 01.250.395.9-812.000
3. Apoteker Penanggung Jawab Obat : Fadhly Nur, S.Farm., Apt.
4. Nomor STRA : 19880519/STRA-USB/2012/18504
5. Alamat Kantor : Jl. Botolempangan No. 5 Makassar.
6. Alamat Gudang Obat : Jl. Botolempangan No. 5 Makassar.

Ketiga : Izin PBF berlaku untuk 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

1911 19.2014 PBF B.G



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 801; Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

- Keempat : PBF sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
- Kelima : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73008/PBF/VI/91 tanggal 4 Juni 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. RIDHO AGUNG UTAMA.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 September 2014

DIREKTUR JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D
NIP.195805031983032001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Balai Besar POM di Makassar.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar.
6. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.

1911 19 2014 PBF.B.G



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-06934.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 02, tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fery Thiotrisno, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 10 Maret 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.IHH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. RIDHO AGUNG UTAMA, NPWP 1.250.395.9-801, berkedudukan di Makassar - Kotamadya Makassar karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Fery Thiotrisno, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Makassar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Abdullah

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0008233.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 11 Maret 2009



SITSKE LIMOWA SH.

NOTARIS dan PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH
KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Alamat Kantor : Jln. Pattimura 6 Telpon 4643-22587
Alamat Rumah : Jln. Rusa 5 Telpon 82233

AKTE TANGGAL ...12... September... 19...84...-

NOMOR : 52...-

PERSEROAN TERBATAS

F.T."RIDHO AGUNG UTAMA".

Pusat Ujung Pandang.

SALINAN BERMETERAI



SITSEB LIMOWA SH.

NOTARIS

UJUNG PANDANG

Kantor: Patimura No. 6 Telp. 464322587

Rumah: Jl. Rusa No. 5 Telp. 27233

-jk-

Nomor: 52.-

PERSEROAN TERBATAS

P.T. "RIDHO AGUNG UTAMA"

- Pada hari ini, HARI, tanggal duabelas September seribu sembilanatus delapan puluh empat (12-9-1984), ----- telah menghadap pada saya, SITSEB LIMOWA berjana Sukue, Notaris di Ujung Pandang, dengan dihadiri oleh para ----- saksi yang akan disebut pada akhir akte ini dan yang ----- saya, notaris, kenal : -----

1. Tuan ABDUL MUNIER BACHMAN, pengusaha, bertempat tinggal di Ujung Pandang, Jalan Gunung Tokon nomor 27. -----
2. Tuan ROBBY WONGCO, pengusaha, bertempat tinggal di Ujung Pandang, Jalan Botolempangan nomor 3. -----
3. Nyonya SIRCE YUGIANTO, pengusaha, bertempat tinggal di Ujung Pandang, Jalan Botolempangan nomor 3. -----

- Para penhadap warga Negara Indonesia, dan oleh saya, notaris, dikenal, karena memperkenalkan diri. -----

- Para penhadap menerangkan dengan ini bahwa mereka ----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dan ----- dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini memakai nama : -----

----- P.T. "RIDHO AGUNG UTAMA" : -----

dan berkedudukan/berkantor pusat di Ujung Pandang. -----

2. Perseroan ini dapat mendirikan cabang-cabang atau -----

perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang akan
ditentukan oleh direksi. -----

----- Maksud Dan Tujuan. -----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan perseoran ini, ialah : -----
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum.
----- termasuk lokal, inter-insuler, impor dan ekspor
----- dari segala macam barang yang dapat diperdagang-
----- kan ; -----
 - b. Berusaha dalam bidang farmasi dan alat-alat ----
----- kedokteran/laboratorium. -----
 - c. Menjadi grossir, leveransir, distributor, supp-
----- lier, keagenan (kecuali ke-agenan perjalanan) --
----- serta perwakilan dari perusahaan-perusahaan, ba-
----- ik dalam maupun luar negeri dari segala macam --
----- barang dagangan; -----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada
----- umumnya, termasuk juga sebagai perencana, pelak-
----- sana, penyelenggara maupun pemborong pembuatan;
----- gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dan --
----- atau serta pemasangan instalasi listrik, air mi-
----- num, telekomunikasi, irigasi serta pertanahan;--
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umu
----- didarat (transport), baik penumpang maupun ----
----- barang; -----
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang konsultan dan ja
----- sa pada umumnya, kecuali konsultan dan jasa da-
----- lan bidang hukum. -----
 - g. Mendirikan serta menjalankan berbagai macam ----

SETAN P. MORA S.K.

P. O. T. P. S.

MINING PAI LAINO

Indon. East Java No. 6 Telp. 4643/22587

Surabaya B. Buss No. 5 Telp. 22333

- . -- usaha dalam bidang industri/pabrik-pabrik serta--
- karajinan tangan dan memperdagangkannya; -----
- dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, -----
- asal saja tidak bertentangan dengan peraturan -----
- yang berlaku. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, perseroan da--
pat mengadakan kerja sama, turut mengambil bagian atau
mengambil kepentingan-kepentingan dalam perusahaan ---
perusahaan lain yang sama atau hampir bersamaan maksud
dan tujuannya dengan perseroan ini, baik untuk parti--
tisipasi sendiri maupun untuk kepentingan dan perhitun--
gan orang lain atas dasar komisi. -----

U A S T U . -----

Dasar 3. -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu anggaran dasar ini--
telah disetujui oleh yang berwajib, dengan mengindah--
kan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51--
kitab Undang Undang Hukum Perniagaan dan didirikan ---
untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya. -----

M O D A L . -----

Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan ini besarnya Rp.100.000.000,--
(seratus juta rupiah), terbagi atas 500 (lima ratus)--
lembar saham, nilai nominal tiap-tiap lembar saham ---
Rp.200.000,--(dua ratus ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan--
akan dipotong dengan uang tunai oleh para pendiri se---
lambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar ini telah--
disetujui oleh yang berwajib, yaitu 100 (seratus) ----

lembar saham atau Rp.20.000.000,--(dua puluh juta --
rupiah), yang diambil masing-masing atas namanya; --

- a. ABDEL MUNIEF RACHMAN, 30(tiga puluh) lembar saham
atau enam juta rupiah Rp. 6.000.000,-
- b. ROBEY WONGSO, 40(empat puluh)lem-
bar saham atau delapan juta ru---
piah " 8.000.000,-
- c. BIRCH YUGIANTO, 30 (tigapuluh) --
lembar saham atau enam juta ----
rupiah " 6.000.000,-

-Jumlah 100 (seratus) lembar saham--
atau dua puluh juta rupiah Rp.20.000.000,-

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan pada waktu -
dan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
direksi dan dewan komisaris, asal saja penjualan itu
tidak dengan harga dibawah pari. -----

4. Jika saham semuanya harus terjual habis dalam wal-
tu sepuluh tahun dihitung mulai tanggal hari ini, ke-
cuali jika tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib
(jika masih diperlukan) atas permintaan direksi yang
berkuasa mengajukan permintaan itu dengan tidak asal
mendapat kuasa lagi dari dewan komisaris.-----

----- SURAT SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 5. -----

1. Saham-saham dari perseroan ini adalahsaham "atas
nama" dan didaftarkan atas nama para pemiliknya.----

2. Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pe-
milik dari satu lembar saham. -----

3. Jikaada suatu saham pindah karena pewarisan atau
dari sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, -

SATSKE LIMOWA SH.

NOTARIS

UJUNG PANDANG

Kantor: Pattimura No. 6 Telp. 4643/22587

Rumahnya: H. Rusa No. 5 Telp. 22733

maka mereka yang mempunyai bersama-sama itu diwajibkan --
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain ----
sebagai kuasa mereka bersama dan kepada wakil itu ----
sejalah diberi hak-hak pemegang saham. ----
4. Seorang pemegang saham harus taat menurut hukum --
kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan --
yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang-
saham. ----
5. Saham-saham dari perseroan ini hanya boleh dimiliki --
oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum yang para-
peseranya atau para anggotanya terdiri dari warga Nega-
ra Indonesia; ketentuan ini harus dicatat pada tiap ---
tiap lembar saham. ----
6. Memindahkan nama, menyerahkan dan-atau menggadaikan-
surat-surat saham kepada orang lain atau badan hukum --
yang dimaklumi dalam ayat diatas yang tidak boleh semi-
liking adalah tidak sah dan bagi saham tersebut tidak-
boleh digunakan untuk mengeluarkan suara dan keuntungan
dari saham tersebut akan ditahan atau tidak boleh diba-
yarkan sampai saham-saham itu jatuh kembali kepada ----
yang boleh memilikinya. ----
7. Jika dalam suatu saham karena pewarisan, perkawinan dan
atau perubahan kebangsaan, jatuh kepada orang yang bu-
kan warga Negara Indonesia, maka dalam jangka waktu ---
satu tahun orang ini diwajibkan menyerahkan saham ter-
sebut kepada orang lain yang boleh memilikinya dan ji-
kalah peraturan ini tidak dipenuhi, maka keuntungan ba-
gi saham tersebut akan ditahan atau tidak boleh diba-
yarkan, lagi pula mulai dari terjadinya peristiwa ter-
sebut tidak boleh digunakan untuk mengeluarkan suara. --

----- SAHAM LAHAM Y NG RUDAK ATAU KILANG. -----

----- Pasal 6. -----

1. Tiap-tiap pemegang saham diberi surat-surat saham disertai seperangkat tanda tanda dipiden dan satu talon untuk menerima seperangkat tanda tanda dipiden baru. -
2. Tiap-tiap saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh salah seorang anggota direksi dan seorang komisaris sedang tanda tanda dipiden dan talon yang menyertainya itu harus mempunyai nomor yang sama dengan nomor saham yang disertainya. -----
3. Jikalau surat-surat saham, tanda tanda dipiden dan talon rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka di direksi atas permintaan dan biaya sendiri dari pemiliknya diberikan duplikat-duplikat. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari perbuatan ini dibuat laporan oleh direksi kepada dewan komisaris. -----
4. Jikalau surat-surat saham, tanda tanda dipiden dan talon hilang, maka atas permintaan dan biaya sendiri dari pemiliknya oleh direksi diberikan duplikat-duplikat dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. -----
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena aslinya hilang, harus diumumkan dalam Berita Negara dan sedikinya dalam salah satu surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan. -----
6. Setelah duplikat-duplikat dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berkekuatan lagi terhadap perseroan. --

SUSKE LIMOWA SH.

NOTARIS

KIDUNG PANDANG

Kantor: Pa. ... No. 6 Telp. 4643/22587
Rumah: Jl. ... No. 5 Telp. 22233

7. Segala ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran--
duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang berkepen-
tingan. -----

----- PASAL 7. -----

----- Pasal 7. -----

1. Setiap tiap-tiap saham diadakan buku دفتر saham di-
Kantor perseroan, dalam mana dicatat nama dan alamat --
saham yang memilikinya. -----

2. Setiap pindah tempat dari seorang pemegang saham--
harus memberitahukan dengan surat kepada direksi, sele-
sa memberitahukan ini belum diterima, maka segala pang-
gilan dapat dilakukan dengan sah pada alamat yang pe-
ling akhir tercatat dalam buku دفتر saham. -----

3. Pemindahan nama dari saham-saham dilakukan dengan --
suatu catatan diatas surat sahanya yang dipindahkan --
itu dan ditanda tangani oleh salah seorang anggota di-
reksi dan seorang komisaris. -----

4. Pemindahan saham tersebut harus berdasarkan atas su-
atu surat pengoperan yang ditanda tangani oleh yang me-
mindahkan dan yang menerima pemindahan itu atau oleh --
wakilnya; pemindahan saham tersebut dapat
juga diterima berdasarkan surat-surat lain yang menurut
pertimbangan direksi boleh dipandang sebagai alasan --
yang sah untuk pemindahan itu, demikian dengan tidak --
mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 5. --

5. Mulai dari hari penggilan rapat umum para pemegang--
saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama --
dari suatu saham tidak dibolehkan. -----

6. Setiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku دفتر-

sehingga tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka. -----

----- P E R A S A N -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang atau lebih direktur dibawah pengawasan oleh suatu dewan komisaris yang terdiri dari seorang atau lebih komisaris. -----

2. Para anggota direksi dan dewan komisaris dipilih dan diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dan sewaktu waktu mereka dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham dan terhadap direksi dapat pula diberhentikan tanpa pemecatan sementara oleh dewan komisaris dengan memindahkan ketentuan dalam pasal 10 ayat 4. -----

3. Anggahkutan para anggota direksi dan dewan komisaris dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan sebagai direksi dan dewan komisaris dapat pula diangkat badan hukum yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 5. -----

4. Para anggota direksi dan dewan komisaris hanya boleh diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon-calon yang berkewarganegaraan Indonesia. -----

5. Para anggota direksi dapat diberi gaji bulanan, sedang para komisaris dapat diberikan honorarium yang jumlahnya akan ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham. -----

6. Jikalau jabatan direksi kosong dan penggantinya belum dipilih, maka salah seorang komisaris menjalankan pekerjaan direksi dengan kekuasaan yang sama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 ayat 5. -----

SAITSKE LIMOWA SH.

NOTARIS

YUUNG PANDANG

Kantor: Fatmura No. 6 Telp. 4643/22587

Rumah: Jl. Rusa No. 5 Telp. 22233

KETUAASAM BIKEMIL.

Pasal 9.

1. Direksi, baik bersama-sama maupun masing-masing ---
berhak mewakili perseroan secara sah dan langsung di da-
lam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan se-
gala kejadian dan berhak mengikat perseroan dengan ---
orang lain atau sebaliknya serta menjalankan segala---
tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang me-
mori pemilihan, demikian dengan batas-batas yang di-
tentukan dalam ayat berikut. ---

2. Direksi, baik bersama-sama maupun masing-masing ---
perlu mendapat persetujuan tertulis atau bantuan dari-
sekurang-kurangnya seorang komisaris dalam hal : ---

a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atau nama per-
--- seroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan---
--- yang disimpan di Bank); ---

b. untuk membeli, menjual, memberatkan atau dengan ca-
--- ra lain memperoleh atau melepaskan hak harta tetap-
--- dan perusahaan-perusahaan; dan ---

c. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin hutang. -

3. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih seba-
rai komisaris, dengan kekuasaan yang diatur dalam surat ---
--- dan ---

DAWAN KOMISARIS.

Pasal 10.

1. Dewan komisaris berkewajiban mengawasi pekerjaan ---
pekerjaan direksi. ---

2. Dewan komisaris bersama-sama ataupun masing-masing---
setiap waktu berhak memasuki gedung-gedung, kantor ---

kantor dan lain-lain tempat yang digunakan oleh perse-
roan untuk menjalankan pemeriksaan tersebut dan berhak
memeriksa uang kas dan lain-lain surat berharga serta
mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan oleh
direksi. -----

3. Dewan komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap
waktu berhak memecat untuk sementara dari salah seorang
anggota direksi karena alasan-alasan yang penting, de-
ngan kewajiban dalam waktu sebulan setelah pemecatan
sementara itu, mengundang para pemegang saham untuk me-
ngadakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dan
kepada anggota direksi yang bersangkutan diundang pula
untuk menghadiri rapat tersebut guna mengajukan pembe-
laannya, rapat mana berhak memutuskan apakah anggota
direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau
kembali kepada kedudukannya. -----

4. Jika dalam rapat umum luar biasa yang dimaksudkan tidak
diadakan dalam waktu sebulan setelah pemecatan sement-
ra tersebut, maka pemecatan sementara tersebut menurut
hukum menjadi batal. -----

5. Jika dalam jabatan direksi dan komisaris lowong,
maka dalam tempo satu bulan sesudahnya lowongan itu -
dapat diisi dengan memperhatikan ketentuan yang dimak-
sud dalam pasal 8 ayat 2. -----

PARAUKUAN DAN PENUTUPAN. -----

Pasal 11. -----

1. Tahun buku berjalan dari satu Januari sampai dengan
tigapuluh satu Desember setiap tahun dan untuk pertan-
galannya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh lima, buku-buku perusahaan ditutup. -----

2. Dari buku-buku tersebut dibuat neraca dan perhitungan laba rugi berikut laporan tahunan direksi untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat umum para pemegang saham dimulai, dalam rapat umum mana surat-surat itu disediakan untuk disahkan. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum para pemegang saham tersebut, memberi pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan direksi dalam tahun lalu yang berkenaan serta memberi pembebasan terhadap jawab kepada Dewan Komisaris atas pengawasan nya. -----

----- BAB IV. PASAL 14. HIMPUNAN TAHUNAN. -----

----- Pasal 14. -----

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan sekurang-kurangnya selambat-lambatnya dalam bulan Juli dan untuk pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat lain yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. -----

2. Rapat umum para pemegang saham lainnya dapat dilakukan setiap waktu jika direksi menganggapnya perlu. -----

3. Direksi diwajibkan menanggapi dan mengadakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari para pemegang saham yang mewakili sedikitnya seperempat dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disalah satu persennya harus juga disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----

4. Jika oleh direksi telah mengundang rapat umum luar -----

biasa tersebut dalam waktu sebulan setelah permintaan itu diterima, maka yang berwenang menangani surat permintaan itu berhak sendiri memanggil dan mengadakan rapat dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat tersebut mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan dalam anggaran dasar ini. -----

----- TITIK DAN PENUTUPAN RAPAT. -----

----- Pasal 13. -----

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat-kedudukan perseroan. -----

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam salah-satu surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat itu diadakan. -----

3. Jika dalam semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan telah sah dan seperti tersebut diatas, tidak perlu menjadi syarat dan rapat tersebut boleh diadakan dimana saja dalam wilayah Republik Indonesia-- dan didalam rapat tersebut dapat diambil keputusan tentang semua hal yang telah dibicarakan. -----

----- 4. Didalam panggilan itu disebutkan tanggal, jam dan tempat rapat serta dengan singkat disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----

----- HIMPUNAN RAPAT. -----

----- Pasal 14. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan

cara lain tentang pimpinan rapat, maka semua rapat diketuai oleh salah seorang direktur dan jika semua anggota direksi tidak ada yang hadir, maka rapat tersebut diketuai oleh salah seorang komisaris dan jika ini pun tidak ada yang hadir, maka rapat tersebut diketuai oleh dan dipilih diantara yang hadir. -----

3. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat suatu notulen atas usaha ketua yang diketuai sendiri oleh ketua rapat dan sedapat mungkin juga oleh salah seorang pemegang saham yang hadir, penanda tangan ini tidak perlu, jika notulen itu dibuat oleh notaris. -----

----- Hal lain dari pasal 15. -----

----- Pasal 15. -----

1. kecuali jika dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain, maka semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa. -----

2. diantara suara yang setuju dan yang tidak setuju akan banyaknya, maka mengenai diri orang ditentukan dengan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain, soal soal dianggap diteliti. -----

3. setiap-tiap pemilikan satu lembar saham memberi hak-hak pemilikannya untuk mengeluarkan satu suara didalam rapat umum para pemegang saham. -----

4. keputusan suara untuk diri orang dilakukan dengan suara terbanyak yang tidak ditunda tunda dan untuk hal-hal lain dilakukan dengan lisan. -----

5. delegasi pemegang saham dalam rapat umum para pemegang saham boleh diwakili oleh seorang lain dengan -----

sebagai modal kerja atau keperluan lain. -----

2. Direksi diwajibkan mengurus dan menyimpan dana cadangan itu atau mengusahakannya supaya dana cadangan itu mendapat laba, satu dan lain menurut cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dewan komisaris. -----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi. -----

----- BAB IV. PERUBAHAN PERUSAHAAN. -----

----- Pasal 18. -----

1. Apabila atas ketetapan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dinyatakan diperpanjang jangka waktu perusahaan, maka sebelum berakhirnya waktu yang -- -- -- akan berakhir dikemukakan hari diperpanjang lagi, perusahaan berhak dan tuntut peragaan, menambah atau mengurangi modalnya (dalam hal keputusan pengurangan modal maka diumumkan dalam Berita Negara dan sedikitnya 1/3 dari jumlah modal yang terbit ditempatkan kedudukan perusahaan untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas keputusan dari suatu rapat umum para -- -- -- pemegang saham yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dalam rapat mana harus diwakili oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah modal yang telah -- -- -- diterbitkan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. -----

2. Apabila para pemegang saham tersebut tidak cukup mewakili tiga perempat dari jumlah modal yang telah diterbitkan, maka rapat-campatnya setelah tujuh hari -- -- -- sesudah pengumuman itu, harus diadakan rapat kedua kali.

nya dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana dibutu-
kan untuk rapat pertama, dalam rapat mana dapat diam-
bil keputusan tentang semua usul yang telah diajukan
dalam rapat pertama dan keputusan itu adalah sah asal-
saja disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat-
dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. -----

3. Akte dan lain dengan tidak mengurangi idein dari --
yang bertanggung jawab, jika masih diperlukan. -----

----- L I K E I N A I I -----

----- Pasal 19. -----

1. Apabila perseroan ini dibubarkan, maka harus diada-
kan likwidasi oleh direksi dibawah pengawasan dan --
komisaris, kecuali jika rapat umum para pemegang saham
menentukan cara lain. -----

2. Dalam rapat umum itu ditentukan juga apakah kepada --
para likwidatur. -----

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor-
Pengadilan Negara dimana perseroan berkedudukan dan --
dimuatkan dalam Berita Negara dan dalam salah satu su-
rat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perse-
roan dan dengan pengisian kepada para kreditur serta
memberitahukannya kepada yang bertanggung jawab. -----

4. Jika lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mung-
kin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang sa-
ham menurut jumlah pokok dari besarnya saham masing --
masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan
oleh rapat umum para pemegang saham. -----

5. Anggaran dasar ini reperti tersebut dalam akte ini
atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap ber-
laku sampai dengan hari disahkannya perhitungan -----

likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pengkunanan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- B.A. H.A. L.A.N. -----

----- Pasal 20. -----

- Dalam segala hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskan. -----

----- P. A. H. U. P. -----

----- Pasal 21. -----

1. Menyisipkan dari apa yang ditentukan dalam pasal 8, tentang cara pengangkatan para anggota direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

4. Anggota Direksi : -----

- Direktur-Utama: tuan ABOSI MAMIEF KASIMAN. -----

- Direktur : tuan GUBBY KONGBO. -----

5. Dewan Komisaris : -----

- Komisaris-Utama: nyonya ALICE YOOIARIC. -----

-pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penganjur telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama diadakan. -----

2. Direksi, dan

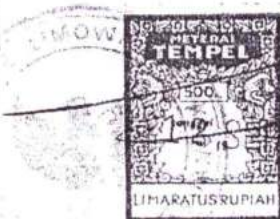
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk memohon penganjur yang berwajib atas anggaran dasar ini dan mengadakan perubahan dan atau tambahan yang bersifat bagaimanapun juga didalam anggaran dasar ini dan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut; untuk itu -

sementara, minta dibuktikan dan menasade tangani surat p
mohonan dan lain-lain surat dan akte yang diperlukan
dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu untuk ke-
hasilan tersebut. -----

----- Demikian akte ini -----
dibuat sebagai akte dan diselesaikan di Ujung Pandang
pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada pe-
mulan akte ini dengan diadiri oleh tuan JUMBO LALLI
dan nyonya LALLI-LALLI L. LALLI, keduanya pegawai notari
bertempat tinggal di Ujung Pandang, sebagai para saksi
- Setelah sesudah dibacakan oleh saya, notaris, kepada
para berkehadapan serta para saksi, maka akte ini ditam-
banghi oleh para berkehadapan, para saksi dan saya, ---
notaris. -----
- Akte tidak dengan perubahan. -----

ABD. MUNIAF H. CHALAN, -----
ROBBY WONGGO, -----
RINCE YOGIARTO, -----
JUNUS AACIN, -----
BANDRIYANI RASOBS, -----
SITSEKE LIPONGA AB. -----

- Asli akte ini dimeteraikan secukupnya.
- dikeluarkan sebagai salinan.





NOTARIS
&
PPAT

FERY THIOTRISNO, SH, M.Kn

JL. GUNUNG BUNTU TERPEDO NO.17

TELP. (0411) 313044

MAKASSAR - 90115

AKTA : Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa
dari RUMAH KUNING UTAMA
yang diadakan di Makassar

NOMOR : 01

TANGGAL : 1 Oktober 2018

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA
PARA PEMEGANG SAHAM

NOMOR : 01.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 1-10-2012 (satu Oktober dua-
ribu dua belas). -----
-Pukul 09.10 WITA (sembilan lewat sepuluh menit Waktu -----
Indonesia Bagian Tengah). -----
-Saya, **FERY THIOTRISNO**, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, NOTARIS di MAKASSAR, dengan dihadiri para --
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT. RIDHO AGUNG
UTAMA**, berkedudukan di **Makassar**, yang Anggaran dasarnya ---
dibuat dalam akta tertanggal 12-9-1984 (dua belas September
seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor 52, yang -
dibuat di hadapan **SITSKE LIMOWA**, Sarjana Hukum, pada waktu-
itu Notaris di Makassar (dahulu Ujung Pandang), yang telah-
mendapat pengesahan dari MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK -----
INDONESIA sebagaimana ternyata dari KEPUTUSANNYA tertanggal
15-12-1984 (lima belas Desember seribu sembilan ratus ----
delapan puluh empat) Nomor C2-7074 HT.01.01 TH.84, yang ---
kemudian berturut-turut diubah dengan akta tertanggal -----
8-3-1991 (delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh satu) Nomor 47, yang dibuat di hadapan **SITSKE LIMOWA**,
Sarjana Hukum tersebut di atas, diubah dengan akta -----
tertanggal 13-12-1993 (tiga belas Desember seribu sembilan-
ratus sembilan puluh tiga) Nomor 8, kemudian diubah dengan-
akta tertanggal 18-7-1994 (delapan belas Juli seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 36, kedua akta--
mana dibuat di hadapan **HANS TANTULAR TRENGGONO**, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Makassar (dahulu Ujung Pandang), -----
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari MENTERI ----



KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA sebagaimana ternyata dari ----
KEPUTUSANNYA tertanggal 2-8-1994 (dua Agustus seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat) -----
Nomor C2-11.611 HT.01.04.TH.94, kemudian diubah dengan --
Akta Risalah Rapat tertanggal 3-11-2000 (tiga Nopember dua-
ribu) Nomor 17, yang dibuat di hadapan I GEDE SENA, Sarjana
Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari HANS TANTULAR --
TREMGGONO, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, yang telah--
mendapat persetujuan dari MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI--
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana ternyata dari -----
KEPUTUSANNYA tertanggal 3-10-2001 (tiga Oktober dua ribu --
satu) Nomor C-9640 HT.01.04.TH.2001, kemudian diubah dengan
Akta tertanggal 10-12-2008 (sepuluh Desember dua ribu ----
delapan) Nomor 02 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, ---
yang telah mendapat persetujuan dari MENTERI HUKUM DAN HAK-
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana ternyata dari-
KEPUTUSANNYA tertanggal 11-3-2009 (sebelas Maret dua ribu--
sembilan) Nomor AHU.06934.AH.01.02.Tahun 2009 dan terakhir-
diubah dengan akta tertanggal 5-1-2011 (lima Januari dua --
ribu sebelas) Nomor 01 yang dibuat di hadapan Haji SUTAN --
KALI JUNJUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, di mana --
atas perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat
Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 27-1-2011 (dua puluh --
tujuh Januari dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-02941, --
seluruh akta-akta mana diperlihatkan kepada saya Notaris ; -
-untuk selanjutnya akan disebut juga : **PERSEROAN** -----
-berada di Kantor saya, Notaris di Makassar, Jalan Gunung -
Buntu Terpadu Nomor 17, untuk membuat berita acara tentang-
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam--
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PERSEROAN, yang -
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di

atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan --
saya, Notaris dengan dihadiri para saksi yang sama : -----

1.-**Tuan ROBBY WONGSO**, Partikelir, lahir di Republik --
Rakyat Cina (RRC), pada tanggal 17-1-1952 (tujuh --
belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua),
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 737104 170152 0001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. selaku Direktur PERSEROAN ; -----

b. selaku pemilik dari 150 (seratus lima puluh) ----
saham dalam PERSEROAN ; -----

2.-**Nyonya MINCE YOGIANTO**, Partikelir, lahir di -----

Makassar (dahulu Ujung Pandang), pada tanggal -----

11-8-1953 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus --

lima puluh tiga), pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor 737104 510853 0001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. selaku Komisaris PERSEROAN ; -----

b. selaku pemilik dari 100 (seratus) saham dalam ---
PERSEROAN ; -----

3.-**Tuan HARYANTO WONGSO**, Partikelir, lahir di -----

Makassar (dahulu Ujung Pandang), pada tanggal -----

17-11-1979 (tujuh belas Nopember seribu sembilan ---

ratus tujuh puluh sembilan), pemegang Kartu Tanda --

Penduduk Nomor 737104 171179 0001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

-selaku Direktur PERSEROAN ; -----

4.-**Nyonya MELLYWATI WONGSO**, Partikelir, lahir di -----

Makassar (dahulu Ujung Pandang), pada tanggal -----

30-9-1978 (tiga puluh September seribu sembilan ----

ratus tujuh puluh delapan), pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor 737104 700978 0001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. selaku pemilik dari 100 (seratus) saham dalam ---
| PERSEROAN ; -----

b. selaku calon pengurus dalam PERSEROAN ; -----

-kesemuanya bertempat tinggal di Makassar, Kecamatan--
Ujung Pandang, Kelurahan Baru, Rukun Warga 001, Rukun-
Tetangga 001, Jalan Botolempangan Nomor 3 ; -----

5.-Tuan **HENDRA KUSUMO**, Partikelir, lahir di Surabaya,-

pada tanggal 3-2-1979 (tiga Maret seribu sembilan -
ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di -

Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Masale, --
Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 004, Jalan Boulevard
F.18, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 737109 030279 0003 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku --

calon pengurus dalam PERSEROAN ; -----

-kesemuanya Warga Negara Indonesia. -----

-Penghadap tuan **ROBBY WONGSO**, dalam kedudukannya selaku ---

Direktur Utama PERSEROAN, berdasarkan ketentuan dari -----

Anggaran dasar tersebut bertindak selaku Ketua Rapat dan --

dengan demikian membuka dan memimpin rapat dan menyatakan :

a. Bahwa dalam rapat ini telah hadir **350 (tiga ratus lima--**
puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ---
dikeluarkan oleh PERSEROAN sampai dengan tanggal hari --
akta ini. -----

b. Bahwa saham-saham tersebut tidak dapat diperlihatkan --

kepada saya, Notaris oleh karena sampai saat ini belum--

dicetak namun demikian menurut keterangan Ketua Rapat --

keadaannya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan -----

di atas. -----

c. Bahwa dengan hadirnya seluruh saham tersebut, maka -----

dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam anggaran ---
dasar PERSEROAN, rapat ini adalah sah susunannya dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat -----
walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam-
iklan/melalui surat kabar. -----

-Bahwa acara dalam rapat ini ialah : -----

-Memberikan persetujuan perubahan susunan pengurus ----
PERSEROAN ; -----

-Mulai kepada acara rapat yang menurut keterangan Ketua --
Rapat telah diketahui oleh rapat terlebih dahulu, sehingga-
penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka setelah
Ketua Rapat memberikan keterangan seperlunya terus saja ---
mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan ---
memutuskan sebagai berikut : -----

-Memberhentikan dengan hormat sejak ditutupnya rapat --
ini, Direktur dan Komisaris PERSEROAN, kepada mereka --
masing-masing dengan ini diberikan pemberesan dan -----
pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan yang ---
telah dilakukan selama masa jabatan mereka masing- ----
masing ; -----

Dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris PERSEROAN sejak ditutupnya rapat ini, dengan-
susunan sebagai berikut : -----

a. ANGGOTA DIREKSI : -----

Direktur Utama : menghadap tuan ROBBY WONGSO ----
tersebut di atas ; -----

Direktur : menghadap tuan HENDRA KUSUMO ---
tersebut di atas ; -----

b. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS : -----

Komisaris Utama : menghadap nyonya MINCE ---
YOGIANTO Tersebut di -----

atas ; -----

Komisaris

: penghadap nyonya MELLYWATI

WONGSO tersebut di atas :-

-Para pihak menyatakan dengan-ini menjamin akan kebenaran--
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas--
hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan ---
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Oleh karena tidak ada yang dibicarakan lagi dalam rapat, -
maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 09.30 WITA --
(sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian ---
Tengah). -----

-Maka saya, Notaris membuat acara rapat ini untuk dapat ---
dipergunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal, -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Makassar, pada hari dan -----
Tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri
oleh : -----

1. -Nona NURDIKA NURDIN, lahir di Palopo, pada -----
tanggal 11-5-1990 (sebelas Mei seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Luwu, Jalan terang, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 7317145105900001 ; -----
-untuk sementara berada di Makassar ; dan -----

2. -Tuan HADI, lahir di Makassar (dahulu Ujung -----
Pandang), pada tanggal 13-6-1987 (tiga belas Juni ---
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), -----
bertempat tinggal di Makassar, Jalan Rappocini -----
Kaya Nomor 155 D, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 737113 130687 0010 ; -----

-Warga Negara Indonesia ; -----

-keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan para saksi, maka segera -----
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani
akta ini. -----
-Dibuat dengan dua perubahan, yaitu karena coretan dengan--
gantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Makassar



FERY THIOTRISNO, SH, M.Kn.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-38868
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. RIDHO AGUNG UTAMA

Jakarta, 31 Oktober 2012

Kepada Yth.
Notaris Fery Thiotrisno, SH., M.Kn
Jl. Gunung Buntu Terpedo No. 17
Kotamadya Makassar

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fery Thiotrisno, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Makassar beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 16 Oktober 2012, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. RIDHO AGUNG UTAMA**, berkedudukan di Makassar - Kota Makassar, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0094645.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 31 Oktober 2012

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama : RIDHO AGUNG UTAMA

NPWP : 012503959812000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 6018059

Tanggal Penyampaian : 12/04/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 95959406492211012641

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

REKENING KORAN

REKENING KORAN



HALAMAN : 1
TGL PROSES : 18-09-2020
JAM PROSES : 09:30:39 AM

NO REKENING : 130 003 000012843-6
NAMA NASABAH : RIDHO AGUNG UTAMA, PT.

PERIODE : 01 Sep 2020 S/D 18 Sep 2020
VALUTA : IDR

ALAMAT : JL. BOTOLEMPANGAN NO.50JUNG PANDANG KOTA MAKASSAR - 90125

CONTACT PERSON:

NO	TANGGAL	NO.DOK	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO AKHIR
----	---------	--------	----------------------	-------	--------	-------------

Bank Sulselbar
Cabang Ujung Makassar

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulang, No. 16 - Makassar 90125
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulselbar.co.id